



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2075/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 15 Juni 2011 Nomor: 472/K.Kh/2011/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada ERVAN YUDI HARIYANTO, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Singosari Divif 2 Konbstrad Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pemohon"

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2075/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/V/1999 tanggal 06 Mei 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Kabupaten Malang selama 10 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Termohon di Kabupaten Malang selama kurang lebih 5 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 10 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON umur 6 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sebelum menikah beragama kristen kemudian pada waktu menikah Termohon masuk Islam. tetapi kemudian Termohon kembali keagama/kepercayaannya dulu yaitu Kristen. Pemohon sering mengetahui Termohon pergi ke gereja bahkan Termohon dan orangtuanya sering merayu Pemohon agar ikut agama/kepercayaannya.
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2009, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Tanggal/ bulan dan tahun dilangsungkanya pernikahan yang tercantum pada alasan/dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon adalah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 2/3. Sebenarnya pertengkaran tidak terjadi sejak bulan September tahun 2009, tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum itu sudah sering terjadi pertengkaran. Pernyataan pada nomer dua dari alasan/dalil-dalil permohonan cerai talak yang menyatakan saya dan pemohon (suami) telah hidup rukun tidak sepenuhnya benar, sebab selama kurang lebih 10 tahun saya tidak merasakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga karena suami di luar dinas sering meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas, sering pulang larut malam bahkan pulang menjelang pagi hah. Tahu-tahu ada orang yang menagih hutang baik ke rumah dinas kami di asrama BRIGIF LINUD 18 maupun ke rumah orang tua saya di Kemantren, dan itu sering. Disisi lain ada kelakuan suami yang menurut saya merugikan ekonomi rumah tangga yaitu:

- hutang di BRI
- hutang di renternir
- hutang di orang-orang kampung
- hutang di koprasi
- menggadaikan dan menjual sepeda motor hingga 5 unit
- menjual mini compo
- menjual VCD dan speaker tape
- menjual perhiasan

yang mana hasil dari hutang (pinjam), menggadaikan dan menjual barang-barang serta perhiasan tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak jelas dan akibat dari hutang-hutang tersebut kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi.

Pada bulan September 2009 merupakan puncak pertengkaran kami karena suami saya yang sering keluar itu ternyata berjudi yang selama kurang lebih 10 tahun tidak saya ketahui. Setelah mengetahui hal tersebut semakin membuat hati saya tidak tenang, karena suami saya yang saya harapkan dapat memberikan teladan dan ketenangan baik secara lahir dan batin tidak dapat mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga kami, tidak dapat memberikan teladan kepada saya sebagai pemeluk agama Islam yang baru dan tidak dapat menjadi imam bagi saya dan anak-anak dalam kehidupan berumah tangga. Itulah sebabnya saya mencari ketenangan batin dengan cara kembali ke agama kepercayaan saya yang dulu yaitu Kristen.

3. a. Benar saya pergi ke Gereja karena pada mulanya sebelum menikah dengan suami, saya beragama Kristen, tetapi pernyataan yang menyatakan bahwa saya dan orang tua saya sering merayu suami agar ikut agama kepercayaan saya adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bukan nasehat yang saya terima melainkan hanya ajakan suami untuk kembali ke agama Islam dan itupun disertai caci maki. Saya juga pernah mendengar sendiri suami saya

berkata kepada anak saya bahwa suami saya sudah punya Nyonya lagi di Wajak, sehingga saya semakin tidak bersedia diajak kembali oleh suami saya ke agama Islam;

4. Memang benar kami pisah rumah tetapi yang meninggalkan rumah adalah suami saya dengan tanpa pamit/ijin baik kepada saya selaku istri, maupun kepada anak-anak. Selama kurang lebih satu tahun saya dan anak-anak ditinggalkan begitu saja oleh suami dan selama itu suami saya hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000 sebanyak empat kali. Baru setelah saya melaporkan ke Komandan dimana suami saya berdinis, suami saya diperintahkan untuk memberikan biaya untuk anak-anak sebesar Rp. 500.000 yang diberikan sejak tanggal 11 Nopember 2010 hingga sekarang, padahal saya selaku istri tidak ada niatan untuk pisah rumah apalagi bercerai meskipun saya berpindah agama/kepercayaan saya yang semula karena saya masih mencintai suami saya terlebih sudah ada dua orang anak di dalam keluarga kami;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

- a. Bahwa saya pemohon tetap pada keterangan yang telah kami sampaikan dalam permohonan talak cerai diantara kami berdua bahwa selama ini hidup rukun dan harmonis, ini bisa kami buktikan dalam kehidupan saya setiap hari selaku prajurit. yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI serta undang-undang lain yang ada di Kemiliteran yang mengatur bagaimana seorang prajurit harus hidup bersama dengan keluarga dengan rukun dan harmonis, karena apabila ketentuan-ketentuan yang ada tersebut tidak saya laksanakan maka saya dikenakan sanksi oleh satuan. Sedangkan selama ini saya tidak mendapatkan sanksi dari satuan, itu artinya selama ini rumah tangga kami sangat rukun dan bahagia;
- b. Bahwa saya juga tidak pernah pulang malam kecuali ada tugas khusus dari satuan Brigif Linud 18 apalagi berjudi karena satuan kami adalah satuan tempur yang setiap saat bergerak dan satuan kami adalah satuan pemukul yang dimiliki Kostrad. Sehingga tidak mungkin saya bisa pulang larut malam atau pulang menjelang pagi karena dikesatuan kami keluar masuk Kesatrian selalu tercatat dan dilaporkan kepada Komandan dan apabila saya melakukan itu pasti saya akan dikenakan Sanksi dari satuan;
- c. Bahwa benar saya pernah hutang BRI akan tetapi saya sudah mendapat persetujuan dari istri karena prosedur peminjaman BRI salah satu syarat yang harus terpenuhi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah surat persetujuan dari istri, begitu juga hutang di koperasi. saya salah satu anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi maka setiap bulan saya hutang barang di koperasi dan untuk pembayarannya langsung dipotong gaji dan hampir 90 % anggota Brigif Linud 18 punya hutang di koperasi.

- d. Bahwa untuk hutang di kampung tidak pernah saya lakukan kecuali pinjam uang kas persit sedangkan untuk penggadaian barang yang pernah saya lakukan juga tidak pernah melainkan saya pernah pinjam uang kepada teman dan teman saya membawa motor saya sebagai pengganti selama uang tersebut belum saya kembalikan selama 1 (satu) bulan.
- e. Bahwa benar istri saya sering ke gereja, saya merasa dikhianati oleh dia karena sesuai dengan janji dia sebelum nikah bahwa dia akan ikut dengan saya masuk agama Islam dan dengan dasar itulah maka saya mau kawin sama istri saya, namun oleh karena istri saya kembali ke agama Kristen, maka saya sudah tidak seiman lagi dengan saya sehingga saya hams menceraikannya.
- f. Bahwa tidak benar saya telah mencaci maki untuk kembali ke agama Islam akan tetapi saya hanya mengajak kepada istri saya untuk kembali ke agama Islam. Sesuai dengan kesepakatan saya sebelum menikah karena saya selaku kepala keluarga harus bisa mengarahkan anak istri untuk menjalankan segala perintah dan larangan baik yang diatur dalam Alqur'an maupun ketentuan - ketentuan yang telah diatur di kemilitera;
- g. Bahwa tidak benar saya telah menelantarkan anak dan istri saya selama satu tahun dan memberi biaya sebesar Rp 200.000,- akan tetapi dari pimpinan saya sudah menyampaikan ikepada istri saya untuk segera masuk kedalam asrama, yang selama ini istri saya tinggal diluar asrama namun istri saya tidak mau untuk tinggal di asrama dengan alasan bahwa tinggal diasrama tidak sebebaskan diluar asrama, kemudian untuk masalah biaya yang saya berikan sebesar Rp 500.000,- karena penghasilan saya sebagian saya gunakan untuk biaya hidup didalam asrama. Namun kesetiap harinya kalau saya ada waktu saya selalu menemui anak saya;
- h. Bahwa tidak benar saya telah mempunyai wanita lain, karena apabila saya memiliki wanita lain maka saya akan diproses oleh satuan yang ancaman terberat adalah dipecat dari dinas militer sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak mungkin saya akan bermain perempuan selain istri saya.
- i. Bahwa benar adanya pada bulan September 2009 pukul 20.30 WIB mertua laki-laki berusaha untuk mengajak saya untuk mengikuti ajaran agama yang dipeluk oleh mertua yaitu agama Kristen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik putusan.mahkamahagung.go.id secara tertulis sebagai berikut :

- 1) saya menolak isi Replik yang di buat oleh suami saya sdr. Muhammad Ali, yang sudah saya terima tanggal 18 Mei 2011 dengan alasan /dasar bahwa 95% dari isi Replik suami saya yang tercantum pada alinea A sampai dengan I tersebut tidak seluruhnya benar, tapi lebih cenderung pada pembenaran diri sendiri dan saya tetap pada jawaban awal (Duplik I), dimana apa yang sudah saya sampaikan dan jelaskan tersebut adalah hal yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga saya bersama suami, sdr. Muhammad Ali;
- 2) walaupun pada kenyataannya selama ini apa yang menjadi perbuatan suami saya terhadap saya secara pribadi, terhadap anak saya () dan kepada keluarga saya (kedua Orang Tua saya), tidak saya beritahukan /laporkan pada kesatuannya (Komandan), itu karena saya sebagai istri sadar dan tahu kewajiban saya untuk menjaga integritas, kredibilitas dan dedikasi suami saya selaku prajurit Brigif Linud 18, dengan tujuan agar suami saya tidak kena sanksi di kesatuannya. Disisi lain saya juga berharap bahwa dengan tindakan/langkah saya yang tidak melaporkan perbuatan suami saya yang sebetulnya sudah banyak merugikan rumah tangga saya (khususnya dalam hal keuangan rumah tangga) dan pihak-pihak lain, saya berharap agar suami saya bisa sadar diri dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki tingkah lakunya lagi;
- 3) saya sangat prihatin atas perkataan, perbuatan dan sikap hati yang tidak jujur, tidak komitmen dan tidak konsisten dari suami saya selaku prajurit Brigif Linud 18 yang seharusnya menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta kepada Undang-undang kemiliteran seperti apa yang dikatakan suami saya di dalam Repliknya dengan banyak hal-hal yang tidak diakuinya atas apa yang sudah di perbuat oleh suami saya selama mengikat tali pemikahan yang sah dengan saya, sehingga bathin, jiwa dan pikiran saya merasa tertindas teraniaya dan terdzolimi.
- 4) saya sangat menyesalkan atas apa yang selama ini sudah terjadi diantara kami (saya dan suami) karena disamping saya masih mencintai suami saya dengan segenap hati terlepas apapun kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri suami saya tersebut, hal inipun berdampak besar pada perkembangan jiwa kedua anak saya yaitu Cyndi dan Heza, sebagai istri saya tetap berharap rumah tangga saya dapat utuh kembali (dipulihkan)
- 5) Hal lain-lain yang perlu untuk diketahui dan dimengerti dengan sedalam-dalamnya oleh suami saya, khususnya dan juga oleh Bapak Hakim yang terhormat bahwa sejak tenadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan yang dimunculkan oleh suami saya hingga sampai hari ini, banyak hal-hal putusan.mahkamahagung.go.id yang berakibat pada perkembangan jiwa kedua anak saya yaitu Sebagai Ibu dari kedua

anak saya secara pribadi saya sangat bisa merasakan guncangan jiwa anak saya ketika mereka berdua mengetahui dan melihat pertikaian dan perselisihan antara saya dan suami, terlebih ketika anak saya mendengar pengakuan suami saya bahwa suami sudah mempunyai wanita lain di Wajak;

- 6) dan kedua anak saya pun dari dulu sampai selamanya sudah sepakat TIDAK MENINGINKAN PERCERAIAN PADA KAMI SELAKU ORANG TUANYA.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 114/01/V/1999 Tanggal 06 Mei 1999; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah penasihat dimana Pemohon bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah selama 1 (satu) tahun dan hidup rukun di rumah asrama;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena masalah beda agama. Termohon kembali lagi ke Agama Kristen dan Termohon telah mengakuinya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pimpinan Pemohon bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan. Termohon sudah tidak tinggal di Arama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon kembali lagi ke agama Kristen dan saksi mengetahui sendiri Termohon masuk gereja pada hari Minggu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Saya tidak mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon ada masalah. Saya hanya mengetahui kalau Pemohon suka main judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan karena Pemohon sering main judi sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi dan saya kembali ke agama Kristen;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Asrama selama 2 (dua) tahun. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sering main judi dan Pemohon mempunyai banyak hutang dan saya pernah mengetahui sendiri Pemohon main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kemabli ke Agama Kristen dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon apabila Pemohon bersedia memberikan:

- Nafkah mut'ah selama 1 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
- Nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut Pemohon bersedia memenuhinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon namun menuntut Nafkah mut'ah selama 1 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, dan ternyata Pemohon sanggup memenuhi dan sepakat dengan nilai yang diminta Termohon, maka Majelis Hakim cukup menghukum Pemohon untuk membayar sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kusa Hukum Pemohon serta Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)